



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 364 TAHUN 2018

TENTANG

PENDIRIAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR BANTUL TIMUR DESA TIRENGGO
KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran, perlu dilengkapi berbagai sumber belajar yang salah satunya dengan pendirian perpustakaan sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Perpustakaan Sekolah Dasar Bantul Timur Desa Tirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 52);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR BANTUL TIMUR DESA TRIRENGGO KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Mendirikan Perpustakaan Sekolah Dasar Bantul Timur dengan nama “GEMPITA” yang berkedudukan Jalan RA. Kartini No. 42 Desa Tirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal, 16 Aug 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Kepala SD Bantul Timur Desa Tirenggo Kecamatan Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.